



WALIKOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin, perlu untuk melaksanakan Jaminan Persalinan di Kota Gunungsitoli;
- b. bahwa Pemerintah telah melaksanakan Program Jaminan Persalinan melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan termasuk kepada Kota Gunungsitoli dan supaya program tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu untuk membentuk sebuah pedoman pelaksanaannya dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaminan Persalinan Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar tarif pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
23. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 sampai Tahun 2021;
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli.
5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Gunungsitoli.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat yang terdapat pada tingkat Kecamatan se-Kota Gunungsitoli.
9. DAK Non Fisik adalah Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 merupakan dana yang diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang bertujuan mendukung daerah dalam penyediaan dana pembangunan bidang kesehatan untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan.
10. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk didalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pembiayaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu Dokumen perencanaan pembangunan pada suatu daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pembiayaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

12. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli berupa penyediaan transportasi rujukan ke Fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), dan jasa pertolongan persalinan kepada ibu bersalin Kota Gunungsitoli yang miskin, tidak mampu dan belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lain.
13. Sumber daya adalah merupakan Dana yang dapat digunakan dalam membiayai kegiatan pelayanan kesehatan.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
15. Klaim adalah pengajuan pembayaran kepada Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli untuk program Jaminan Persalinan.
16. Kesehatan Primer adalah Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang lebih mengutamakan pelayanan yang bersifat dasar.
17. Masyarakat yang miskin/kurang mampu adalah Masyarakat Kota Gunungsitoli yang tidak mempunyai jaminan kesehatan dan secara finansial tidak mampu membiayai kesehatannya.
18. Tim Pengelola adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli untuk mengelola pelaksanaan program Jampersal.
19. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Faskes adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat;
20. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
21. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus;
22. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat RJTL adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik dan dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sebagai rujukan dari pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama, untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan medis lainnya termasuk konsultasi psikologi tanpa menginap di ruang perawatan;

23. Rawat Inap Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat RITP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya termasuk konsultasi psikologi, yang dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dimana peserta atau anggota keluarganya dirawat inap di ruang perawatan paling singkat 1 (satu) hari;
24. Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan adalah adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal;
25. Kelas merupakan ruangan dalam Rumah Sakit yang membedakan fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada penderita, yang meliputi besarnya ruangan, fasilitas pendukung dan jumlah penderita per ruangan
26. Kohort ibu adalah sumber data pelayanan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, dan bayi baru lahir.
27. Specimen adalah sebagian atau jumlah bahan yang diambil langsung dari sesuatu yang digunakan dalam pemeriksaan.
28. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disingkat INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dibuat dengan maksud untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kota Gunungsitoli dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan Kota Gunungsitoli.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan persalinan; dan
 - b. mengendalikan mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan persalinan di UPTD Puskesmas Kecamatan dan jaringannya serta pelayanan persalinan di tingkat lanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. Sasaran Penerima Pelayanan;
 - b. Perencanaan;
 - c. Kebijakan Operasional;
 - d. Pengalokasian Dana Jamperasal;
 - e. Penggunaan Dana Jampersal;
 - f. Pemanfaatan Dana Jampersal;
 - g. Prosedur Pengelolaan Dana; dan
 - h. Pelaporan dan Pengawasan.

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan Jampersal adalah :

- (1) Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten
- (2) Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK) dengan kriteria :
 - a. berupa rumah milik penduduk dan tidak terlalu jauh dari Rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan (Dapat dijangkau dalam 30 menit perjalanan);
 - b. dalam keadaan baik dan layak ditempati;
 - c. memiliki kamar tidur minimal 2 unit (lengkap dengan springbed atau Kasur), dapur, kamar mandi, jamban, ventilasi serta penerangan yang cukup (listrik);
 - d. Perjanjian Sewa Rumah Tunggu antara penyedia bangunan RTK dengan Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli diikat dalam bentuk kontrak;
 - e. bagi daerah yang berdekatan bisa melakukan penggunaan bersama atas RTK yang disewa, dengan melakukan nota kesepakatan; dan
 - f. ada surat hak milik rumah atau minimal surat keterangan dari kepala desa.
- (3) Pertolongan persalinan, KB paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir.

BAB IV

SASARAN PENERIMA PELAYANAN

Pasal 5

Sasaran penerima pelayanan yang dijamin oleh Jaminan Persalinan adalah Penduduk Kota Gunungsitoli yaitu ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) DAK Non Fisik Bidang Kesehatan digunakan untuk mencapai target prioritas Nasional sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2017.
- (2) Rencana penggunaan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2017 yang dituangkan dalam rencana kegiatan yang rinci setiap bulan.
- (3) Penggunaan DAK Non Fisik sinergis dengan sumber daya yang tersedia.

BAB VI

KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 7

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Non fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pendekatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
- (3) Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan yang tersedia dan kebutuhan lapangan.
- (4) Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/perawatan kehamilan resiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS, atau jaminan kesehatan lainnya.
- (5) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya.
- (6) Dana Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai kebutuhan yang diatur dalam juknis dan alokasi dana jampersal merupakan pagu maksimal.
- (7) Pembayaran kegiatan jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan primer (Puskesmas) dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan atau penanggungjawab kegiatan Jampersal kepada Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli.
- (8) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan, Dinas Kesehatan dapat melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Rumah Sakit.
- (9) Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III di Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.

BAB VII
PENGALOKASIAN DANA JAMPERSAL
Pasal 8

- (1) Dana Jampersal dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli yang dihitung berdasarkan formula dengan memperhatikan jumlah ibu hamil / ibu bersalin yang mempunyai hambatan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan, tidak mempunyai biaya untuk membayar jasa persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, dan kebutuhan sewa rumah tunggu kelahiran beserta operasionalnya sebagai tempat transit sementara mendekati hari kelahiran.
- (2) Alokasi dana Jampersal Kota Gunungsitoli merupakan pagu maksimal sehingga dalam pemanfaatannya harus diperhitungkan secara cermat dengan memilih kegiatan berdasarkan skala prioritas.

BAB VIII
PENGGUNAAN DANA JAMPERSAL
Pasal 9

Dana Jampersal Kota Gunungsitoli dipergunakan untuk kegiatan, meliputi :

- (1) Rujukan (Pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :

- a. Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer (Puskesmas) baik melalui rumah tunggu kelahiran maupun langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
- b. Rujukan ibu hamil/bersalin resiko tinggi :
 - 1). Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier.
 - 2). Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis.
- (2) Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.
- (3) Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi bila diperlukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital bayi Baru Lahir (BBL).
- (4) Pembiayaan untuk pelayanan ante natal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.
- (5) Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- (6) Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dengan pola pembayaran INA CBG's dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Dukungan manajemen/ pengelolaan dana Jampersal Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, dapat digunakan oleh pengelola Jampersal Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli untuk kegiatan sosialisasi, verifikasi klaim, survei dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.

Pasal 10

- (1) Besaran biaya belanja berpedoman pada Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Gunungsitoli yang masih berlaku.

- (2) Besaran tarif pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan berpedoman pada tarif INA-CBG's yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Lamanya ibu menunggu di Rumah Tunggu Kelahiran sebelum melahirkan adalah :

- a. Ibu berada di Rumah Tunggu Kelahiran paling lama 14 (empat belas) hari sebelum Tanggal Taksiran Persalinan (TTP), tergantung kepada sulitnya letak geografis dimana ibu hamil tinggal, serta adanya penyulit dalam persalinan.
- b. Ibu dirawat di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) paling lama 7 (tujuh) hari, tergantung pada kondisi ibu setelah persalinan.

Pasal 12

Lama rawatan pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan adalah berdasarkan pada kondisi pasien dan keputusan dokter yang merawat.

Pasal 13

Penggunaan dana Jampersal dilaksanakan selama 1 Tahun Anggaran dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berkenan.

BAB IX

PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Pasal 14

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk :

- (1) Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
- (2) Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
- (3) Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup:
 - a) Sewa rumah, b) Makan dan minum, c) Langganan air, listrik, kebersihan;
- (4) Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
- (5) Honor PNS dan non PNS;
- (6) Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
- (7) Penyediaan barang habis pakai;
- (8) Belanja pencetakan dan penggandaan;
- (9) Belanja jasa pengiriman specimen.

Pasal 15

Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi.

BAB X
PROSEDUR PENGELOLAAN DANA
Pasal 16

- (1) Pengelolaan dana Jaminan persalinan mengikuti tata cara Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Gunungsitoli.
- (2) Selain mengikuti tata cara Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Gunungsitoli, Klaim dana pertolongan persalinan oleh Puskesmas juga melampirkan :
 - a. Kartu ibu;
 - b. Fotokopi KTP;
 - c. Surat Pernyataan telah melahirkan dan tidak dipungut biaya oleh ibu bersalin;
 - d. Kohort ibu;
 - e. Foto dokumentasi.
- (3) Klaim dana Jampersal oleh Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan mengikuti tatacara pengelolaan Keuangan Daerah Kota Gunungsitoli serta ketentuan yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB XI
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Walikota dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli melakukan pelaporan secara berjenjang dan berkala setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan format dan waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana DAK Non fisik bidang kesehatan kepada Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli melaporkan pelaksanaan kegiatan yang meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan fisik kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, paling lambat 7 hari setelah triwulan selesai.
- (2) Disamping laporan triwulan, diwajibkan membuat laporan rutin bulanan capaian program, dengan menggunakan format, mekanisme dan ketentuan yang sudah ditetapkan, setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 19

- (1) Ibu hamil atau bersalin yang sudah berada di Rumah Tunggu kelahiran, dikontrol setiap saat/ hari oleh Bidan di Desa atau petugas Penanggungjawab desa dan selalu dalam pengawasan Puskesmas.
- (2) Puskesmas wajib melaporkan setiap ibu hamil minimal 2 (dua) bulan sebelum Tanggal Taksiran Persalinan (TTP).
- (3) Kepala Puskesmas wajib melaporkan setiap ada ibu hamil yang akan tinggal di RTK.

- (4) Kepala Puskesmas wajib melaporkan setiap bulannya mengenai pemanfaatan RTK, dengan melampirkan :
 - a. Surat penunjukkan Kepala Puskesmas bagi ibu dan pendamping yang tinggal di RTK;
 - b. Salinan daftar hadir ibu hamil atau ibu bersalin selama tinggal di RTK yang diketahui oleh kepala Puskesmas;
 - c. Foto dokumentasi selama ibu hamil atau ibu bersalin berada di RTK.
- (5) Kepala Puskesmas wajib melaporkan laporan bulanan pemanfaatan dana Jampersal kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.
- (6) Laporan tahunan Jampersal yang memuat hasil kinerja satu tahun meliputi realisasi keuangan dan capaian program/kegiatan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 25 Juli 2017

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 25 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI, *de*


ORANI WILFRID LASE, SH
PENATA TK.I
NIP. 19700424 200112 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 41 TAHUN 2017

TANGGAL : 25 JULI 2017

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN
JAMINAN PERSALINAN

**STANDAR JASA PELAYANAN DALAM JAMINAN PERSALINAN
DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1.	Paket persalinan pervaginam normal oleh bidan	700.000
2.	Paket persalinan pervaginam normal oleh dokter	800.000
3.	Paket persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar di Puskesmas PONED	950.000
4.	Pelayanan tindakan paska persalinan di Puskesmas PONED	175.000
5.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal	125.000
6.	Pelayanan Keluarga Berencana paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN :	
	a. Pemasangan IUD/Implant	100.000
	b. Pelayanan suntik KB	15.000
	c. Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KB MOP)/Vasektomi	350.000

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 41 TAHUN 2017

TANGGAL : 25 JULI 2017

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN
JAMINAN PERSALINAN

**STANDAR TARIF PELAYANAN DALAM JAMINAN PERSALINAN
DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN**

NO	Kode INA-CBG	Deskripsi Kode INA-CBG	Tarif Kelas 3
1	O-6-10-I	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (RINGAN)	4,888,200
2	O-6-10-II	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (SEDANG)	5,163,200
3	O-6-10-III	OPERASI PEMBEDAHAN CAESAR (BERAT)	6,472,800
4	O-6-11-I	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (RINGAN)	2,846,400
5	O-6-11-II	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (SEDANG)	3,163,400
6	O-6-11-III	PERSALINAN VAGINAL DENGAN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (BERAT)	3,935,400
7	O-6-12-I	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (RINGAN)	2,016,600
8	O-6-12-II	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (SEDANG)	2,422,000
9	O-6-12-III	PERSALINAN VAGINAL DENGAN PROSEDUR SELAIN STERILISASI &/ DILATASI & KURET (BERAT)	3,043,300
10	O-6-13-I	PERSALINAN VAGINAL (RINGAN)	1,563,400
11	O-6-13-II	PERSALINAN VAGINAL (SEDANG)	1,850,400
12	O-6-13-III	PERSALINAN VAGINAL (BERAT)	2,220,500
13	P-8-01-I	NEONATAL DENGAN PENCANGKOKAN ORGAN ATAU OKSIGENASI SELAPUT EKSTRAKORPORAL (RINGAN)	45,031,600
14	P-8-01-II	NEONATAL DENGAN PENCANGKOKAN ORGAN ATAU OKSIGENASI SELAPUT EKSTRAKORPORAL (SEDANG)	55,719,900
15	P-8-01-III	NEONATAL DENGAN PENCANGKOKAN ORGAN ATAU OKSIGENASI SELAPUT EKSTRAKORPORAL (BERAT)	65,399,400
16	P-8-02-I	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	75,868,200
17	P-8-02-II	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	87,028,500
18	P-8-02-III	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	99,436,300
19	P-8-03-I	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	8,198,400
20	P-8-03-II	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	12,163,800
21	P-8-03-III	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-1 TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	13,767,000
22	P-8-04-I	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-2 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	24,309,300
23	P-8-04-II	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-2 DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	40,925,800
24	P-8-04-III	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-2 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	58,677,200
25	P-8-05-I	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-3 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	17,190,600
26	P-8-05-II	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-3 DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	24,923,500
27	P-8-05-III	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-3 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	35,766,300
28	P-8-06-I	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-4 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	4,361,600
29	P-8-06-II	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-4 DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	12,229,000
30	P-8-06-III	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-4 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	16,200,400
31	P-8-07-I	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	4,224,700
32	P-8-07-II	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	11,845,000
33	P-8-07-III	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN PROSEDUR MAYOR (BERAT)	15,691,700

NO	Kode INA-CBG	Deskripsi Kode INA-CBG	Tarif Kelas 3
34	P-8-08-I	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (RINGAN)	4,286,100
35	P-8-08-II	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (SEDANG)	6,081,900
36	P-8-08-III	NEONATAL, BERAT BADAN LAHIR GROUP-5 DENGAN SINDROMA DISTRES PERNAFASAN (BERAT)	9,847,900
37	P-8-10-I	NEONATAL, MENINGGAL DAN DITRANSFER KE FASILITAS PERAWATAN PASIEN AKUT LAIN (RINGAN)	-
38	P-8-10-II	NEONATAL, MENINGGAL DAN DITRANSFER KE FASILITAS PERAWATAN PASIEN AKUT LAIN (SEDANG)	-
39	P-8-10-III	NEONATAL, MENINGGAL DAN DITRANSFER KE FASILITAS PERAWATAN PASIEN AKUT LAIN (BERAT)	-
40	P-8-11-I	NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	7,453,100
41	P-8-11-II	NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	11,058,000
42	P-8-11-III	NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	12,515,500
43	P-8-12-I	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	6,481,000
44	P-8-12-II	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	9,215,000
45	P-8-12-III	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	10,429,600
46	P-8-13-I	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	5,567,000
47	P-8-13-II	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	8,684,600
48	P-8-13-III	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	11,854,100
49	P-8-14-I	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (RINGAN)	2,937,200
50	P-8-14-II	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (SEDANG)	5,978,900
51	P-8-14-III	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (BERAT)	11,093,100
52	P-8-15-I	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (RINGAN)	2,202,900
53	P-8-15-II	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (SEDANG)	4,411,400
54	P-8-15-III	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN SINDROMA ASPIRASI (BERAT)	5,176,000
55	P-8-16-I	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL (RINGAN)	1,993,700
56	P-8-16-II	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL (SEDANG)	3,831,100
57	P-8-16-III	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN KONGENITAL/INFEKSI PERINATAL (BERAT)	7,812,700
58	P-8-17-I	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	3,711,400
59	P-8-17-II	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	6,680,500
60	P-8-17-III	NEONATAL, BBL > 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	9,118,500
61	W-1-10-I	PROSEDUR ABORSI (RINGAN)	1,768,900
62	W-1-10-II	PROSEDUR ABORSI (SEDANG)	1,952,000
63	W-1-10-III	PROSEDUR ABORSI (BERAT)	2,159,300
64	W-1-11-I	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (RINGAN)	1,848,900
65	W-1-11-II	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (SEDANG)	2,040,300
66	W-1-11-III	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (BERAT)	2,256,900
67	W-1-12-I	PROSEDUR PADAA TUBA FALOPII (RINGAN)	1,989,100
68	W-1-12-II	PROSEDUR PADAA TUBA FALOPII (SEDANG)	2,482,700
69	W-1-12-III	PROSEDUR PADAA TUBA FALOPII (BERAT)	4,396,300
70	W-4-13-I	ABORTUS (RINGAN)	1,030,500
71	W-4-13-II	ABORTUS (SEDANG)	1,407,700
72	W-4-13-III	ABORTUS (BERAT)	1,750,600
73	W-4-14-I	ABORTUS MENGANCAM (RINGAN)	1,377,100

NO	Kode INA-CBG	Deskripsi Kode INA-CBG	Tarif Kelas 3
74	W-4-14-II	ABORTUS MENGANCAM (SEDANG)	1,639,200
75	W-4-14-III	ABORTUS MENGANCAM (BERAT)	2,097,100
76	W-4-15-I	PERSALINAN FALSE LABOR (RINGAN)	1,677,000
77	W-4-15-II	PERSALINAN FALSE LABOR (SEDANG)	1,862,500
78	W-4-15-III	PERSALINAN FALSE LABOR (BERAT)	2,578,700
79	W-4-16-I	GANGGUAN ANTEPARTUM (RINGAN)	2,231,300
80	W-4-16-II	GANGGUAN ANTEPARTUM (SEDANG)	2,983,800
81	W-4-16-III	GANGGUAN ANTEPARTUM (BERAT)	4,044,000
82	W-4-17-I	GANGGUAN POSTPARTUM (RINGAN)	1,646,500
83	W-4-17-II	GANGGUAN POSTPARTUM (SEDANG)	2,972,700
84	W-4-17-III	GANGGUAN POSTPARTUM (BERAT)	4,395,100

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA